

LAMPIRAN



Lampiran 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 BAB X Tentang kewajiban Pengurus

BAB X.
KEWAJIBAN PENGURUS.

Pasal 14.

Pengurus diwajibkan :

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

b. Memasang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Lampiran 2 Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang

Lampiran 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- b. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
- d. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penganggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
- e. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran.
- f. Regu penanggulangan kebakaran ialah Satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
- g. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus di bidang penanggulangan kebakaran dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- h. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- i. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- j. Pengusaha ialah:
 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Lampiran 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 BAB V pasal 9 ayat (1) dan (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V.
PEMBINAAN.

Pasal 9.

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
- Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
 - Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

Lampiran 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat Kerja

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Bahan Kimia Berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan.
- b. Nilai Ambang Kuantitas yang selanjutnya disebut NAK adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja.
- c. Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja dan lingkungan.
- d. Lethal Dose 50 (LD50) adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.
- e. Lethal Concentration 50 (LC50) adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.
- f. Pengusaha adalah :
 1. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 3. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- g. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- h. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- i. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja, melakukan pekerjaan atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- j. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- k. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- l. Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1970.
- m. Menteri adalah menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Lampiran 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
1	Pembangunan dan pemeliharaan Komitmen				
1.1	Kebijakan K3				
1.1.1	Kebijakan K3, yang dibuat pada tanggal dan ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, menjelaskan tujuan dan sasarannya serta komitmen untuk meningkatkannya.	√			
1.1.2	Dengan cara yang tepat, perusahaan menyampaikan kebijakan, kebijakan, dan keselamatan kerja (K3) kepada seluruh karyawan, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.	√			
1.2	Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak				
1.2.1	Penanggung jawab K3 harus ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√			
1.2.2	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa SMK3 diterapkan.	√			
1.2.3	Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangani keadaan darurat telah ditunjuk dan dilatih.	√			

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
1.2.4	Perusahaan mendapatkan nasihat dari spesialis K3 dari dalam dan luar perusahaan.	√			
1.3	Tinjauan dan evaluasi				
1.3.1	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk mengetahui apakah SMK3 sesuai dan efektif.	√			
1.3.2	Keterlibatan dan jadwal konsultasi tenaga kerja dengan perwakilan perusahaan dicatat dan diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja.	√			
1.3.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan hukum.	√			
1.3.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus	√			
1.3.5	Sekretarisnya adalah ahli K3.	√			
1.3.6	Sesuai dengan undang-undang, sekretaris P2K3 adalah ahli K3.	√			
1.3.7	Susunan pengurus P2K3 dicatat dan diberitahu kepada karyawan.	√			

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
1.3.8	P2K3 berkumpul secara teratur dan menyebarkan hasilnya di tempat kerja.	√			
1.3.9	P2K3 secara teratur melaporkan aktivitasnya sesuai dengan hukum.	√			
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3				
2.1	Rencana Strategi K3				
2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk menemukan bahaya potensial, melakukan penelitian, dan mengendalikan risiko K3.	√			
2.2	Informasi K3				
2.2.1	Secara sistematis, seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok menerima informasi K3 yang diperlukan.				Belum Seluruhnya
3	Pengendalian perancangan dan peninjauan Kontrak				
3.1	Pengendalian Perancangan				
3.1.1	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan selama tahap perancangan dan modifikasi diperhitungkan dalam proses yang terdokumentasi.	√			
3.2	Peninjauan Kontrak				
3.2.1	Bahaya diidentifikasi dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berpengalaman.	√			
4	Pengendalian Dokumen				

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
4.1	Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen				
4.1.1	Dokumen K3 berisi status, tanggung jawab, tanggal pengeluaran, dan tanggal modifikasi.		√		
5	Penilaian dan Pengendalian Produk				
5.1	Spesifikasi Barang dan jasa				
5.1.1	Proses yang terdokumentasi digunakan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknik dan informasi K3 lainnya telah diperiksa sebelum pengambilan keputusan untuk membeli.				Komersil
5.1.2	Semua spesifikasi yang dibeli untuk produksi zat kimia atau barang harus memenuhi persyaratan hukum dan standar keselamatan kerja.				MSDS
5.1	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli				
	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.				Komersil
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3				
6.1	Sistem Kerja				
6.1.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan saat membeli.		√		
6.1.2	Untuk tugas berisiko tinggi, ada sistem izin kerja. Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilainya, dan mengendalikannya.		√		

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
6.1.3	Alat pelindung diri harus disediakan sesuai kebutuhan, digunakan dengan benar, dan selalu dalam kondisi yang layak pakai.	√			
6.1.4	Alat pelindung diri yang digunakan harus dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan.	√			
6.2	Pengawasan				
6.2.1	Ada pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan.	√			
6.3	seleksi dan penempatan personil				
6.3.1	Untuk memilih dan mempekerjakan karyawan, persyaratan tertentu, seperti persyaratan kesehatan, diidentifikasi dan diterapkan.		√		Medical Check UP
6.3.2	Pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan, dan kewenangan terbatas.				Check UP
6.4	area terbatas				
6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk menentukan batas izin masuk.	√			
6.4.2	Tempat tersebut diawasi dan izin masuk dibatasi.	√			

	HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
6.4.3	fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis			P3K, APAR
6.4.4	Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan pedoman teknis dan standar.			√
6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi			
6.5.1	Semua catatan yang berisi informasi detail tentang pemeriksaan, perbaikan, dan perubahan pada peralatan dan sarana produksi harus disimpan dan dipelihara.			√
6.5.2	Sarana produksi dan peralatan memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar.			√ <ul style="list-style-type: none"> • STNK • SIM • LISENSI
6.5.3	Setiap perubahan harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang.			√ P2K3
6.5.4	Selama proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan, ada prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di dekat sarana dan peralatan produksi.			√
6.6	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat			

	HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
6.6.1	Peraturan hukum, standar, dan pedoman teknis yang relevan memastikan bahwa peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diberikan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala.			Hanya diberikan edukasi terkait penggunaan alat pemaam ringan
6.6.2	Perusahaan telah memeriksa alat P3K dan memastikan bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis yang ada. ✓			APAR,Sirine
6.7	pertolongan pertama pada kecelakaan			
6.7.1	Perusahaan telah memeriksa alat P3K dan memastikan bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis yang ada.			Petugas K3
6.7.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan. ✓			Teruji
7	Standar pemantauan			
7.1	Pemeriksaan bahaya			
7.1.1	Pemeriksaan dan inspeksi rutin dilakukan terhadap tempat kerja dan prosedur pelaksanaannya. ✓			
7.1.2	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja di tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi. ✓			
7.1.3	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, catatan tentang pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat. ✓			


		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
8	pelaporan dan perbaikan kekurangan				
8.1	pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan				
8.1.1	Perusahaan atau tempat kerja memiliki prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.		√		Medical Check Up
8.2	penanganan masalah				
8.2.1	Untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan, terdapat prosedur yang telah diatur dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		√		Perusahaan kerja sama dengan RSKM
9	pengelolaan material dan perpindahannya				
9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis				
9.1.1	Petugas yang berkompeten dan berwenang melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko.	√	√		HIRARC JSA
9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan				
9.2.1	Terdapat proses yang memastikan bahwa bahan disimpan dan dikirim dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√			
9.2.2	Terdapat prosedur yang memastikan bahwa bahan dibuang dengan aman sesuai dengan undang-undang.	√			WASHC
9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)				

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
9.3.1	Perusahaan telah menyusun dan menerapkan prosedur penyimpanan, penanganan, dan pemindahan BKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yang relevan.	√			
9.3.2	Label untuk bahan kimia berbahaya dibuat dengan cara yang mudah dikenali.	√			
9.3.3	Rambu peringatan bahaya dipasang sesuai dengan peraturan dan standar yang relevan.	√			
10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data				
10.1	Data dan Laporan K3				
10.1.1	Di tempat kerja, laporan rutin kinerja K3 dibuat dan dibagikan.	√			
11	Pemeriksaan SMK3				
11.1	Audit Internal SMK3				
11.1.1	Audit internal rutin SMK3 dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektifitas kegiatan perencanaan.	√			
12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan				
12.1	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyedia				

		HSE	SDM	FINANCIAL	KETERANGAN
12.1.1	Dalam pelatihan, anggota manajemen eksekutif dan pengurus memberikan penjelasan tentang kewajiban hukum, prinsip-prinsip, dan pelaksanaan K3.	√			
12.1.2	Penyedia dan manajer menerima pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan mereka.	√			Belum seluruhnya



Lampiran 7 SOP SMK3 FT UNDIP ISO 45001:2018

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 133 dari 169

menju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

3.10. Tanda Peringatan adanya keadaan bahaya adalah adanya bunyi alarm panjang sebanyak satu kali. Bila keadaan telah aman akan diumumkan kembali dengan alarm pendek sebanyak tiga kali.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.

5. PROSEDUR


5.1. Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja

- a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi satpam atau langsung menghubungi ambulans RSND di nomer (024) 7692-8022.
- b. Satpam akan menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke ke RSND untuk penanganan lebih lanjut.
- c. Satpam menghubungi Tim K3 Departemen/Dekanat dari mahasiswa/pegawai yang bersangkutan dan meminta pihak Tim K3 Departemen/Dekanat untuk datang ke RSND.
- d. Apabila pihak Tim K3 Departemen/Dekanat dari pasien sudah datang, Satpam dapat meneruskan tanggung jawab kepada pihak Tim K3 Departemen/Dekanat atau pihak lain yang berkepentingan.

5.2. Pada Saat Terjadi Kebakaran

- a. Berteriaklah bila ada kebakaran.
- b. Beritahu segera kepada Satpam atau pegawai serta orang lain yang ditemui.
- c. Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat.
- d. Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih.
- e. Apabila api belum berhasil dipadamkan, segeralah keluar menuju emergency exit terdekat.
- f. Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja.
- g. Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar.
- h. Jangan menaruh barang di jalur evakuasi dan perhatikan saat anda berlari keluar (potensi bahaya terjatuh dan bertabrakan).

Lampiran 8 Naskah *Safety Induction* SMK3 FT UNDIP

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP SAFETY INDUCTION DI RUANG PERTEMUAN	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 12 dari 169

1. PENGERTIAN
Pedoman ini dibuat untuk memberikan panduan kepada seluruh mahasiswa, dosen, tamu, staf, dan seluruh orang yang berada di Ruang Pertemuan mengenai penyampaian *safety induction* yang menjelaskan mengenai usaha menyelamatkan diri pribadi dan bersama secara aman dengan mematuhi arah jalur evakuasi menuju titik kumpul aman sementara pada saat terjadinya bencana.

2. TUJUAN
Pedoman ini bertujuan agar peserta pertemuan dapat memahami dengan jelas arah jalur evakuasi yang telah ditetapkan dan mematuhi petunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul aman sementara bila terjadi bencana yang terjadi di suatu gedung. Sasaran dari penyampaian narasi ini adalah semua peserta, panitia dan penunjang lain yang terlibat dalam suatu acara.

3. RUANG LINGKUP
Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.

5. ISTILAH & DEFINISI:

- 5.1. *Safety Induction* dalam Bahasa Indonesia adalah Induksi Keamanan.
- 5.2. *Safety Induction* adalah sebuah penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan, tanggap darurat, dan tata cara penyelamatan pada suatu pertemuan.
- 5.3. Induksi ini dilakukan pada tempat tertentu sesuai dengan jumlah peserta (sebaiknya di dalam ruangan) dan materi yang disampaikan pun alangkah baiknya menggunakan alat bantu untuk memudahkan transfer materi yang disampaikan.
- 5.4. Poin yang disampaikan pada *Safety Induction* :
 - a. Kebijakan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
 - b. Potensi bahaya yang terdapat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
 - c. Sosialisasi fasilitas yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Lampiran 9 HIRARC WTP



NO	AREA	AKTIFITAS PEKERJAAN	POTENSI BAHAYA K3 & ASPEK LINGKUNGAN	JENIS KEGIATAN		RISIKO K3	PERSYARATAN PERUNDANG - UNDANG
				Rutin	Non Rutin		
1	Water treatment plant	Operasional WTP	dapat mengganggu pendengaran karena suara bising dari motor listrik	√		Cedera ringan sampai berat	UU no. 01 tahun 1970, Permenakertrans no. PER-01/MEN/1980
			terjadi kebocoran instalasi pipa WTP	√		Iritasi kulit, gatal-gatal, gangguan penghilatan, sesak nafas	UU no. 01 tahun 1970; UU no. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP no 41 tahun 1999 Tentang : Pengendalian Pencemaran Udara.
			tangan terjepit saat mengoprasikan kran	√		Cedera ringan sampai berat	UU no. 01 tahun 1970, Permenakertrans no. PER-01/MEN/1980

Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan

